



P E N E T A P A N

Nomor : 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

NAMA PENGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

NAMA TERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh,

Tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut

Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Nomor: 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba. tanggal 26 Nopember 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

No.1 dari 4 hal, Put. No. 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba



Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut pada tanggal 25 Nopember 2013 dengan register Nomor : 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan Tergugat belum terserang haknya oleh karena itu pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat dengan demikian maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 05 pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs.MOH.SOMANTRI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H.M. SHOFFAN SUDJADI,HS. dan Dra.Hj.MARYATI ZUHDY SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI MUSRIATUN.M. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.H.M. SHOFFAN SUDJADI,HS. Drs.MOH.SOMANTRI,SH.

Dra.Hj.MARYATI ZUHDY SH

PANITERA PENGANTI,

No.3 dari 4 hal,Put. No. 2450/Pdt.G/2013/PA.Ba



SITI MUSRIATUN.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 491.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal: